



**PENETAPAN**

Nomor : 508/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Tim

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam Peradilan Tingkat Pertama telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama Pemohon :

**Rustianing**, bertempat tinggal di Jl. Madrasah Raya No.5 RT 004/RW 010.  
Kelurahan Cipinang Cempedak Kecamatan Jatinegara. Jakarta Timur, DKI Jakarta, sebagai ..... **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat maupun saksi-saksi yang telah diajukan Pemohon dipersidangan;

Setelah mendengar Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya secara tertulis tertanggal 22 Juli 2024, sebagai berikut:

1. Bahwa orang tua Pemohon yang bernama Hamid Rusdy dan Hindun telah menikah di Jakarta Tanggal 18 Mei 1955 sesuai dengan Kutipan Akte Nikah Nomor 3175031072024065.
2. Bahwa dari pernikahan orang tua Pemohon dikarunia 3 (Tiga) orang anak, yaitu:
  - a. Rustianing jenis kelamin Perempuan, Tanggal lahir 24 Agustus 1957 di Jakarta sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor 7.8.10/JT/KLT/2010.
  - b. Ruslan Indrajid jenis kelamin Laki-laki, Tanggal lahir 25 Mei 1960 di Jakarta sesuai dengan Akta Kematian Nomor 3175-KM-21 062016-0051 tanggal 6 Juni 2016.
  - c. Rustam Indrianto jenis kelamin Laki-laki, Tanggal lahir 15 Oktober 1964 di Jakarta sesuai dengan Akta Kematian Nomor 910/KM/JT/2015 tanggal 12 Desember 2013.
3. Bahwa Ayah Kandung Pemohon telah Meninggal Dunia di Bekasi tanggal 20 November 1972 sesuai dengan Surat Keterangan Pengabulan Izin Tempat (SPIT) yang dikeluarkan oleh Pengurus Tempat Pemakaman

*Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 508/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Tim*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

an Ummat Islam "Bayur" Kelurahan Medan Satria, Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi Propinsi Jawa Barat, bukti Makam dan Nisan yang bersangkutan.

4. Bahwa karena kelalaian dan ketidaktahuan Pemohon, Pemohon tidak mencatatkan Kematian Ayah Kandung Pemohon di Kantor Catatan Sipil;
5. Bahwa Pemohon bermaksud membuat Keterangan Ahli Waris, maka dibutuhkan Akte Kematian Ayah Kandung Pemohon tersebut;
6. Bahwa untuk mencatatkan kematian yang terlambat perlu penetapan dari Pengadilan Negeri Setempat;

Berdasarkan hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur, untuk penetapan sebagai berikut ;

- Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- Memberi Ijin kepada Pemohon untuk mencatatkan Kematian Ayah Kandung Pemohon di Kantor Catatan Sipil guna untuk membuat Keterangan Ahli Waris;
- Memerintahkan kepada Pejabat atau Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta untuk mencatatkan kematian Ayah Kandung Pemohon yang terlambat pencatatannya dalam Daftar Kematian Warga Negara Indonesia menurut STBLD. 1971 No. 130 jo. 1919 No. 81 atas nama Hamid Rusdy yang telah meninggal dunia di Bekasi pada tanggal 20 November 1972.
- Menetapkan biaya menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan, dan setelah surat permohonan dibacakan oleh Pemohon, atas pertanyaan Hakim Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim mengenai tujuan permohonan Pemohon, Pemohon menerangkan bahwa Pemohon meminta kepada Hakim untuk memberikan penetapan memberi Ijin kepada Pemohon untuk mencatatkan Kematian Ayah Kandung Pemohon di Kantor Catatan Sipil guna untuk membuat Keterangan Ahli Waris;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk NIK :  
*Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 508/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Tim*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3175036408570001 atas nama Rustianing, bukti P-1;

2. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kutipan Akta Nikah Nomor 3175031072024065 antara Hamid Rusdy dengan Hj. Hindun yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Jatinegara tertanggal 16 Juli 2024 bukti P-2;
3. Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga No. 3175031201090894 atas nama kepala keluarga Rustianing, bukti P-3;
4. Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pengabulan Izin Tempat (SPIT) untuk pemakaman jenazah atas nama Hamid Rusdy yang dikeluarkan oleh Pengurus Tempat Pemakaman Ummat Islam "Bayur" tanggal 20 November 1972, bukti P-4;

Bukti-bukti surat tersebut telah diteliti dan telah dicocokkan dengan aslinya dan bukti-bukti tersebut telah dilegalisir serta bermeterai cukup ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang didengar keterangannya dipersidangan atas nama saksi Mariantiny dan Yusnalis Sitorus, yang keterangan selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini dianggap termuat dalam Penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon menerangkan tujuan diajukan permohonan ini adalah agar Pengadilan Negeri Jakarta Timur memberikan penetapan memberi Ijin kepada Pemohon untuk mencatatkan Kematian Ayah Kandung Pemohon di Kantor Catatan Sipil guna untuk membuat Keterangan Ahli Waris

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon dipersidangan, maka Hakim memperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar orang tua Pemohon yang bernama Hamid Rusdy dan Hindun telah menikah di Jakarta Tanggal 18 Mei 1955 sesuai dengan Kutipan Akte Nikah Nomor 3175031072024065. (bukti P-2)

*Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 508/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Tim*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan orang tua Pemohon dikarunia 3 (Tiga) orang anak, yaitu:
  - Rustianing jenis kelamin Perempuan, Tanggal lahir 24 Agustus 1957 di Jakarta sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor 7.8.10/JT/KLT/2010.
  - Ruslan Indrajid jenis kelamin Laki-laki, Tanggal lahir 25 Mei 1960 di Jakarta sesuai dengan Akta Kematian Nomor 3175-KM-21062016-0051 tanggal 6 Juni 2016.
  - Rustam Indrianto jenis kelamin Laki-laki, Tanggal lahir 15 Oktober 1964 di Jakarta sesuai dengan Akta Kematian Nomor 910/KM/JT/2015 tanggal 12 Desember 2013.
- Bahwa benar ayah Kandung Pemohon telah Meninggal Dunia di Bekasi tanggal 20 November 1972 karena sakit sesuai dengan Surat Keterangan Pengabulan Izin Tempat (SPIT) yang dikeluarkan oleh Pengurus Tempat Pemakaman Ummat Islam "Bayur" Kelurahan Medan Satria, Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi Propinsi Jawa Barat, bukti Makam dan Nisan yang bersangkutan. (bukti P-4).
- Bahwa benar Pemohon bermaksud membuat Keterangan Ahli Waris, maka dibutuhkan Akte Kematian Ayah Kandung Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ini diperiksa atas permintaan Pemohon dan demi kepentingan Pemohon, maka sudah selayaknya seluruh biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan Undang-undang No. 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Ketentuan Undang-Undang No. 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-undang No.48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta ketentuan perundang-undangan dan hukum lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Memberi Ijin kepada Pemohon untuk mencatatkan Kematian Ayah Kandung Pemohon di Kantor Catatan Sipil guna untuk membuat Keterangan Ahli Waris;

*Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 508/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Tim*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pejabat atau Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta untuk mencatatkan kematian Ayah Kandung Pemohon yang terlambat pencatatannya dalam Daftar Kematian Warga Negara Indonesia menurut STBLD. 1971 No. 130 jo. 1919 No. 81 atas nama Hamid Rusdy yang telah meninggal dunia di Bekasi pada tanggal 20 November 1972.
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp.163.000,00 (seratus enam puluh tiga ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 oleh kami Mohamad Indarto, S.H., M.Hum., Hakim yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur No.508/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Tim untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini, penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Irma Rosmawati, SH. sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur dengan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Irma Rosmawati, SH.

Mohamad Indarto, S.H., M.Hum.

## Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 100.000,00
3. Redaksi	Rp. 20.000,00
4. Materai	Rp. 10.000,00
5. Lainnya	Rp. 3.000,00
Jumlah	Rp. 163.000,00

(seratus enam puluh tiga ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 Penetapan Nomor 508/Pdt.P/2024/PN.Jkt.Tim